



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 28 ☎ (0282) 533010 Fax. (0282) 520755

CILACAP

Kode Pos 53223

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP
NOMOR : 188.47/ **133** / TAHUN 2019

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi demikian pesat sehingga rumah sakit dalam memberikan informasinya kepada masyarakat sudah harus menggunakan media elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim tersebut pada Diktum KEDUA bertugas :
1. Membuat program layanan informasi;
 2. Meliput berita yang akan ditampilkan;
 3. Menginventarisir dan memverifikasi informasi;
 4. Mengedit berita yang akan dimuat dalam website dan Media Sosial;
 5. Mengelola website dan Media Sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 6. Berkoordinasi dengan bagian terkait perihal adanya masukan, kritikan dan komplain dari pengguna jasa rumah sakit dan atau masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berkewajiban melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Cilacap.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
- KEENAM : Masa bakti Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah selama 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 01 APR 2019

DIREKTUR RSUD CILACAP,



PRAMESTI GRIANA DEWI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD CILACAP
NOMOR : 188.47/133 / TAHUN 2019
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CILACAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wadir Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Program dan Pengembangan	Redaktur
3.	Ka. Unit Informasi Manajemen RS	Editor
4.	Kasubag. Peningkatan SDM Hukum dan Humas	Editor
5.	Yachsien Purwanto Utomo NIP. -	Web Admin
6.	dr. Anggi Apriansyah Purwanto NIP. 19890403 201502 1 002	Web Developer Bidang Medis
7.	Wiwit Tri Widodo, S.Kep.Ns NIP. 19760402 199702 1 001	Web Developer Bidang Pelayanan Keperawatan
8.	Fery Nugroho, Amd.AK NIP. 19881119 201101 1 001	Web Developer Bidang Pelayanan Penunjang Medis
9.	Neng Cintawati, SE NIP. 19730705 200901 2 004	Web Developer Bidang Kepegawaian
10.	Sony Setiyawan, A.Md NIP. -	Web Developer Bidang Umum
11.	Yuni Riyanti, SST NIP. 19860608 200903 2 011	Web Developer Bidang Umum
12.	Giat Gunandar NIP. -	Web Developer Bidang Umum

DIREKTUR RSUD CILACAP,


PRAMESTI GRIANA DEWI